



P U T U S A N

Nomor 423/PID.B/2020/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI
2. Tempat lahir : Negara Bumi Ilir
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun/ 20 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Negara Bumi Ilir RT 012/ RT 003,
Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha,
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2020 Nomor 423/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2020 Nomor 423/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2020 bertempat di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah melakukan*



penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terjadi adu mulut antara Saksi Subir Bin Wahid dengan Terdakwa melalui handphone tentang permasalahan tanah, kemudian saksi Subir Bin Wahid menyuruh saksi Muhamad Talip Bin Ali Permata Intan untuk menjemput dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Subir Bin Wahid guna menyelesaikan masalah, kemudian saksi Muhamad Talip menuju ke rumah Terdakwa dan saat saksi Muhamad Talip sudah berada di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup, kemudian saksi Muhamad Talip memanggil Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis laduk yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan/ membacokan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Muhamad Talip hingga mengenai bagian bahu/ pundak sebelah kiri dan mengakibatkan luka kemudian Terdakwa kembali mengayunkan/ membacokan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Muhamad Talip dan ditangkis oleh saksi Muhamad Talip dengan menggunakan tangan kanan hingga mengakibatkan luka pada telapak tangan saksi Muhamad Talip dan saksi Muhamad Talip berteriak "*kiyay sudah.. saya sudah luka..*" tidak lama kemudian datang saksi Jainah Binti Sobirin yang merupakan istri dari Terdakwa yang langsung meleraikan dan menarik Terdakwa ke dalam rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum nomor: 150/RSHB/A2-01/EXT/VII/2020 Tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda dan ditandatangani oleh dr. Hanifia Zahra Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang
 - Kepala/mata/hidung : Dalam batas normal
 - Leher : Terdapat vulnus scissum panjang 0,5 sentimeter dasar jaringan leher
 - Dada/ Punggung : Dalam batas umum
 - Perut : Dalam batas umum
 - Anggota gerak : Pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka tepi rata ukuran 2 x 8 x 1.5 sentimeter dasar otot, disertai cedera pembuluh darah vena
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 35 tahun Ditemukan luka terbuka pada pundak kiri dan telapak tangan kanan, akibat kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, korban dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah untuk penjahitan, perawatan luka dan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2020 bertempat di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terjadi adu mulut antara Saksi Subir Bin Wahid dengan Terdakwa melalui handphone tentang permasalahan tanah, kemudian saksi Subir Bin Wahid menyuruh saksi Muhamad Talip Bin Ali Permata Intan untuk menjemput dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Subir Bin Wahid guna menyelesaikan masalah, kemudian saksi Muhamad Talip menuju ke rumah Terdakwa dan saat saksi Muhamad Talip sudah berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis laduk yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan/ membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Muhamad Talip hingga mengenai bagian bahu/ pundak sebelah kiri dan mengakibatkan luka kemudian Terdakwa kembali mengayunkan/ membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Muhamad Talip dan ditangkis oleh saksi Muhamad Talip dengan menggunakan tangan kanan hingga mengakibatkan luka pada telapak tangan saksi Muhamad Talip dan saksi Muhamad Talip berteriak "*kiyay sudah.. saya sudah luka..*" tidak lama kemudian datang saksi Jainah Binti Sobirin yang merupakan istri dari Terdakwa yang langsung meleraikan dan menarik Terdakwa ke dalam rumah;

Putusan. Nomor 423/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum nomor: 150/RSHB/A2-01/EXT/VII/2020 Tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda dan ditandatangani oleh dr. Hanifia Zahra Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang
- Kepala/mata/hidung : Dalam batas normal
- Leher : Terdapat vulnus scissum panjang 0,5 sentimeter dasar jaringan leher
- Dada/ Punggung : Dalam batas umum
- Perut : Dalam batas umum
- Anggota gerak : Pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka tepi rata ukuran 2 x 8 x 1.5 sentimeter dasar otot, disertai cedera pembuluh darah vena

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 35 tahun Ditemukan luka terbuka pada pundak kiri dan telapak tangan kanan, akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, korban dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah untuk penjahitan, perawatan luka dan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhamad Talip Bin Ali Permata Intan, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 wib bertempat di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terjadi adu mulut antara Saksi Subir dengan Terdakwa melalui handphone tentang permasalahan tanah, kemudian saksi Subir menyuruh saksi untuk menjemput dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Subir Bin Wahid guna menyelesaikan masalah;

- Saksi menerangkan bahwa benar kemudian saksi Muhamad Talip menuju ke rumah Terdakwa dan saat saksi sudah berada di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis laduk yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan/ membacokan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi hingga mengenai bagian bahu/ pundak sebelah kiri dan mengakibatkan luka kemudian Terdakwa kembali mengayunkan/ membacokan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi dan ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga mengakibatkan luka pada telapak tangan saksi dan saksi berteriak "kiyay sudah.. saya sudah luka.." tidak lama kemudian datang saksi Jainah yang merupakan istri dari Terdakwa yang langsung meleraikan dan menarik Terdakwa ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sudah sekitar 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang, telapak tangan kanan saksi masih belum sembuh dan bernanah, serta jari-jari tangan kanan tidak dapat digerakkan.

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Ali Permata Intan Bin Muhamad Tohir, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 wib bertempat di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Muhamad Talip;

Putusan. Nomor 423/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Talip karena sebelumnya antara saksi Muhamad Talip dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi sedang berada di rumah dan mendapatkan informasi dari istrinya bahwa telah terjadi keributan antara anak saksi, yaitu saksi Muhamad Talip dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ditelfon oleh saksi Muhamad Talip yang mengatakan dibacok oleh Terdakwa dan saat ini telah berada di Rumah Sakit Harapan Bunda untuk pengobatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan melihat luka yang dialami saksi Muhamad Talip pada bagian telapak tangan kanan dan bagian leher sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Padang Ratu dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 wib bertempat di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Muhamad Talip;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Talip diawali awalnya saat sedang berada di rumahnya tiba-tiba saksi Muhamad Talip datang ke rumah Terdakwa dan marah-marah dan diajak Terdakwa untuk bicara baik-baik, namun saksi Muhamad Talip malah mendorong Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke ujung kampung namun Terdakwa tidak mau, kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi Muhamad Talip dan tiba-tiba saksi Muhamad Talip mengeluarkan senjata tajam jenis laduk sehingga Terdakwa juga mengeluarkan senjata tajam jenis laduk, kemudian saksi Muhamad Talip membacok kearah sebelah kiri Terdakwa namun tidak mengenai badan Terdakwa dan Terdakwa membalas bacokan dari saksi Muhamad Talip dan di tangkis oleh saksi Muhamad Talip hingga senjata tajam milik Terdakwa mengenai bagian telapak tangan saksi Muhamad Talip;

Putusan. Nomor 423/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhamad Talip terluka Terdakwa langsung pergi dikarenakan melihat banyak orang yang datang ke rumahnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilang senjata tajam jenis laduk yang digunakan untuk melukai saksi Muhamad Talip;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum nomor: 150/RSHB/A2-01/EXT/VII/2020 Tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda dan ditandatangani oleh dr. Hanifia Zahra Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang
 - Kepala/mata/hidung: Dalam batas normal
 - Leher : Terdapat vulnus scissum panjang 0,5 sentimeter dasar jaringan leher
 - Dada/ Punggung : Dalam batas umum
 - Perut : Dalam batas umum
 - Anggota gerak : Pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka tepi rata ukuran 2 x 8 x 1.5 sentimeter dasar otot, disertai cedera pembuluh darah vena
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 35 tahun Ditemukan luka terbuka pada pundak kiri dan telapak tangan kanan, akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, korban dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah untuk penjahitan, perawatan luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling

Putusan. Nomor 423/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 wib bertempat di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Muhamad Talip;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Talip diawali awalnya saat sedang berada di rumahnya tiba-tiba saksi Muhamad Talib datang ke rumah Terdakwa dan marah-marah dan diajak Terdakwa untuk bicara baik-baik, namun saksi Muhamad Talip malah mendorong Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke ujung kampung namun Terdakwa tidak mau, kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi Muhamad Talip dan tiba-tiba saksi Muhamad Talip mengeluarkan senjata tajam jenis laduk sehingga Terdakwa juga mengeluarkan senjata tajam jenis laduk, kemudian saksi Muhamad Talip membacok kearah sebelah kiri Terdakwa namun tidak mengenai badan Terdakwa dan Terdakwa membalas bacokan dari saksi Muhamad Talip dan di tangkis oleh saksi Muhamad Talip hingga senjata tajam milik Terdakwa mengenai bagian telapak tangan saksi Muhamad Talip;
- Bahwa setelah saksi Muhamad Talip terluka Terdakwa langsung pergi dikarenakan melihat banyak orang yang datang ke rumahnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilang senjata tajam jenis laduk yang digunakan untuk melukai saksi Muhamad Talip;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut meyebabkan saksi mengalami pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka tepi rata ukuran 2 x 8 x 1.5 sentimeter dasar otot, disertai cedera pembuluh darah vena;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang

Putusan. Nomor 423/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Dua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Talip dengan cara yaitu Terdakwa melakukan Penganiayaan



terhadap saksi Muhamad Talip yaitu dengan memukul menggunakan senjata tajam ke bagian tangan sehingga mengakibatkan pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka tepi rata ukuran 2 x 8 x 1.5 sentimeter dasar otot, disertai cedera pembuluh darah vena dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 WIB bertempat di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Talip diawali awalnya saat sedang berada di rumahnya tiba-tiba saksi Muhamad Talib datang ke rumah Terdakwa dan marah-marah dan diajak Terdakwa untuk bicara baik-baik, namun saksi Muhamad Talip malah mendorong Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke ujung kampung namun Terdakwa tidak mau, kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi Muhamad Talip dan tiba-tiba saksi Muhamad Talip mengeluarkan senjata tajam jenis laduk sehingga Terdakwa juga mengeluarkan senjata tajam jenis laduk, kemudian saksi Muhamad Talip membacok kearah sebelah kiri Terdakwa namun tidak mengenai badan Terdakwa dan Terdakwa membalas bacokan dari saksi Muhamad Talip dan di tangkis oleh saksi Muhamad Talip hingga senjata tajam milik Terdakwa mengenai bagian telapak tangan saksi Muhamad Talip; Bahwa setelah saksi Muhamad Talip terluka Terdakwa langsung pergi dikarenakan melihat banyak orang yang datang ke rumahnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi. Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) sendal warna coklat yang digunakan untuk melukai saksi Muhamad Talip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Talip dengan cara yaitu Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Muhamad Talip yaitu dengan memukul menggunakan tangan ke bagian wajah hingga mengenai mata, melakukan pemukulan



dengan menggunakan sandal ke bagian badan serta menginjak-injak tubuh saksi Muhamad Talip dengan menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB di Tempat Kos-kosan milik Saudara Darto di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum nomor: 150/RSHB/A2-01/EXT/VII/2020 Tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda dan ditandatangani oleh dr. Hanifia Zahra Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang
- Kepala/mata/hidung : Dalam batas normal
- Leher : Terdapat vulnus scissum panjang 0,5 sentimeter dasar jaringan leher
- Dada/ Punggung : Dalam batas umum
- Perut : Dalam batas umum
- Anggota gerak : Pada telapak tangan kanan terdapat luka

terbuka tepi rata ukuran 2 x 8 x 1.5 sentimeter dasar otot, disertai cedera pembuluh darah vena

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 35 tahun Ditemukan luka terbuka pada pundak kiri dan telapak tangan kanan, akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, korban dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah untuk penjahitan, perawatan luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Muhamad Talip ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIBUN Alias ARI Bin AHMAD TARMIZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 30 September 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh HIFNI, S.H., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.